



## Pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah kepada Kaum Rentan Penyandang Disabilitas

**Rifky Ramadhan Asmono (13122003490)**

Universitas 17 Agustus 1945, [rifkyasmono9@gmail.com](mailto:rifkyasmono9@gmail.com)

**Keshia Monika P (1312200147)**

Universitas 17 Agustus 1945, [keshiampri@gmail.com](mailto:keshiampri@gmail.com)

### **Abstract**

*Disability is a limitation of the body or mind (impairment) that causes sufferers to have difficulty or experience limitations in carrying out activities (activity limitation) or interacting with the surrounding environment (participation restrictions). However, people with disabilities also have the same rights as the general public, namely the right to an equal life, the right to respect for integrity, to receive guarantees of survival, to have guarantees from neglect, confinement, confinement, exclusion, and threats. This article was written with the aim of identifying how discrimination against people with disabilities occurs in Indonesia and how society stigmatizes groups with disabilities in Indonesia in the work environment. The research method used by the author is a literature study by collecting secondary data from various sources. The need for the role of the government in fulfilling the rights of people with disabilities in inclusive social development programs, so that they can provide prosperity fairly and evenly to all Indonesian people.*

**Keywords:** *disability, discrimination, equality, work environment*

### **Abstrak**

Disabilitas didefinisikan sebagai keterbatasan fisik atau mental yang menyebabkan kesulitan atau keterbatasan dalam melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya, yakni hak atas hidup yang sama, hak atas penghormatan integritas, mendapatkan jaminan penjaminan kelangsungan hidup, memiliki jaminan dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, pengucilan, hingga ancaman. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana diskriminasi terhadap difabel di Indonesia dan bagaimana stigma masyarakat terhadap kelompok difabel di Indonesia dalam lingkungan kerja. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah studi pustaka dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Perlunya peran pemerintah dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas dalam program Pembangunan sosial yang inklusif, sehingga dapat menyejahterakan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** *disabilitas, diskriminasi, equality, tempat kerja*

### **Pendahuluan**

Hak asasi manusia merupakan hak yang menyatu pada diri manusia sejak awal manusia itu lahir hingga meninggal dunia. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu yang pada kodratnya itu tidak bisa dipisahkan oleh hakikatnya. HAM dalam prinsipnya bersifat luas atau universal, tak dapat dibagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling berkaitan (interrelated), kesetaraan (equality), Non-Diskriminasi (Non-Discrimination), Martabat Manusia (Human Dignity), dan Tanggung Jawab Negara (State's Responsibility).



Tanggung jawab Negara ialah memenuhi kebutuhan, melindungi hak-hak, dan menghormati terhadap HAM. Yang dibebankan terhadap aparat pemerintahannya dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Di Indonesia, kewajiban Negara diakui dalam Pasal 8 UU HAM yang berbunyi :

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”*

Dalam Konsideran UDHR juga memuat tanggung jawab Negara yang berisi :

*“Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.”*

Negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) terhadap para pemegang hak. Pemegang hak sendiri dibagi menjadi dua yakni, individu dan kelompok rentan. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan kelompok rentan termasuk orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, fakir miskin, dan penyandang cacat atau disabilitas.

Karena kaum difabel terus mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak pantas, BBC News Indonesia melaporkan pada 30 Juli 2019 bahwa seorang dokter gigi bernama Romi Syofpa Ismael, yang merupakan kandidat dengan nilai tertinggi, dicopot dari posisi PNS oleh Pemkab Solok Selatan karena tidak memiliki aksesibilitas yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Kasus ini bermula ketika seorang dokter gigi romi mengalami paraplegia setelah melahirkan anak keduanya pada Juli 2016, yang melemahkan tungkai kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikannya bekerja sebagai dokter gigi, seperti yang dia lakukan beberapa tahun sebelumnya dengan menggunakan kursi roda. Dia mengalami masalah ketika dia mendapati bahwa dia



dikeluarkan dari daftar peserta CPNS yang lulus pada 18 maret 2018, karena dia tidak memenuhi syarat sehat Jasmani Rohani dan formasi umum CPNS.

Meskipun dikatakan oleh Badan Pegawaian Negara (BKN) bahwa, atas permintaan sendiri, dia telah mengundurkan diri dari proses tes CPNS, Romi tidak pernah membuat surat, menandatangani, atau pernyataan secara lisan tentang pengunduran dirinya sebagai CPNS di South Solok. Untuk informasi, ada dua jenis pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk peserta tes CPNS 2018. Pelatihan umum menerima peserta dari berbagai latar belakang, sementara pelatihan khusus menerima peserta yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti penyandang disabilitas, berpredikat cum laude, atau atlet yang berprestasi internasional. Diskriminasi terhadap bangsa Indonesia bukan yang pertama masih banyak contoh kasus lainnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 31 menyatakan bahwa " masing-masing orang yang kerja memiliki hak dan kesempatan yang adil untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak dalam atau di luar negeri." Undang-undang ini juga memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Undang-undang no 8 tahun 2013 tentang penyandang disabilitas, yang menyatakan bahwa:

1. Dua persen pekerja penyandang disabilitas harus dipekerjakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
2. Perusahaan swasta harus mempekerjakan 1% penyandang disabilitas yang berkaitan dengan jumlah karyawan atau karyawan

Sanksi tegas atas pelanggaran akan menghadapi ancaman pidana hingga enam bulan dan denda hingga 200 juta rupiah.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kaum disabilitas tidak seharusnya dianggap sebagai orang yang tidak mampu atau bermasalah. Sebaliknya, banyak faktor di lingkungan mereka yang membatasi peran mereka. Misalnya, ada kemungkinan bahwa mereka tidak mampu melakukan pekerjaan secara mandiri karena kurangnya fasilitas dan dukungan, atau ada kemungkinan bahwa masyarakatnya terus menstigma penyandang disabilitas.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan metode penelitian yuridis normative. Artinya, sumber hukum tertulis, seperti



asas dan norma hukum, serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, dipelajari. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen yang berisi informasi atau kasus serupa. Analisis data dilakukan secara deduktif.

Penulis menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Metode penelitian ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman penyandang disabilitas dalam menghadapi diskriminasi di lingkungan kerja, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang mereka hadapi.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Mengapa ada kasus tersebut**

Dalam kasus ini, Drg. Romi Schoffpa Ismael, yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi PNS karena keterbatasannya, mengikuti Seleksi CPNS pada tahun 2018 dan dinyatakan lulus dengan hasil yang memuaskan. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu dari semua orang yang hadir. Pemkab Solok Selatan telah mencabut gelarnya karena ia adalah individu dengan keterbatasan.

Romi melakukan segala cara untuk mendapatkan keadilan. Salah satu caranya adalah dengan meminta perlindungan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Dia berharap LBH dapat membantunya dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, Romi telah mengajukan tuntutan hukum melalui surat yang dia kirimkan kepada Istana Presiden pada 25 Maret 2019, di mana dia menjelaskan bagaimana dia melakukan pekerjaan di Puskesmas Talunan sampai dia lulus ujian CPNS, yang kemudian dicabut oleh Bupati Solok Selatan.

Surat tersebut telah dikirim ke berbagai lembaga pemerintah lainnya, termasuk Kemenkes, PB PDGI, Kapolri, Komnasham, Gubernur Sumbar, DPRD Solok Selatan, Polres Solok Selatan, dan Panselda Solok Selatan. Selain presiden. Selain itu, Romi pergi ke Kementerian Dalam Negeri untuk berbicara dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa masing-masing warga negara memiliki hak yang sama dengan yang lain di depan negara, dan alasan Pemkab menolak Romi sebagai PNS adalah melanggar HAM (Movanita, 2019).



Gambar 1.1 Dokter Romi saat bertemu dengan Mendagri



Gambar 1.2 Dokter Romi menyampaikan aduannya kepada Kepala Staf Presiden, Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP).



Gambar 1.3 Menteri Sosial Agus Gunawang bertemu dengan Dokter Romi

### **Mengapa Kasus ini disebut pidana HAM**

Pada kasus ini, dokter gigi Romi, seorang penyandang disabilitas, didiskriminasi oleh pemerintah. Pemerintah membatalkan pendaftarannya untuk CPNS secara sepihak karena dia tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan Rohani yang diperlukan untuk formasi umum CPNS. Pemerintah juga mengklaim bahwa dokter Romi sendiri telah mengundurkan diri dari tes.



Meskipun demikian, dokter Romi menekankan bahwa dia tidak pernah membuat surat yang menyatakan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan.

Ada 2 subjek hukum HAM yaitu:

1) Pemangku Kewajiban: (duty barrier)

- Negara ( to respect, to fulfil, to protect, to promote)
- Non-negara (Organisasi Internasional, Korporasi Internasional, Kelompok bersenjata, dan Individu

2) Pemegang Hak:

- Individu/orang
- Kelompok Rentan (Fakir miskin, lansia, wanita hamil, anak, dan penyandang disabilitas).

Dalam konteks hak asasi manusia, kasus ham rentan, termasuk penyandang disabilitas, sangat kompleks dan penting untuk dibahas. Mari kita bahas beberapa elemen utama yang terkait untuk menjelaskan ini secara menyeluruh

1. HAM dan Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak tersebut karena mereka merupakan bagian dari populasi yang rentan.

2. Tindakan Pencabutan Hak dan Diskriminasi

Penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti akses ke pendidikan, karir, layanan medis, dan bahkan akses langsung kebangunan dan transportasi. Diskriminasi seperti ini dapat mengakibatkan pencabutan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk bisa hidup mandiri, hak untuk bebas dari perlakuan manusiawi, dan hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat penuh.

3. Perlindungan dan Pelaksanaan Hukum dan Kebijakan

Meskipun banyak negara memiliki Undang-Undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak individu dengan disabilitas, kebijakan tersebut seringkali tidak dilaksanakan dengan baik atau diabaikan sepenuhnya, meninggalkan penyandang disabilitas dalam bahaya pelanggaran HAM

4. Akses Terhadap Layanan Rehabilitas dan Kesehatan



Penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat berdampak buruk pada kualitas hidup mereka dan melanggar hak asasi mereka untuk standar hidup yang layak dan kesehatan optimal.

Dalam konteks hak asasi manusia, kasus-kasus yang berkaitan dengan kaum rentan penyandang disabilitas menunjukkan betapa sulitnya melindungi hak-hak fundamental mereka. Untuk memastikan bahwa hak-hak asasi setiap orang dipenuhi sepenuhnya, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan individu. Kecuali kita mengambil tindakan kebijakan yang nyata, implementasi yang efektif, dan perubahan sosial yang mendasar, kita tidak dapat mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua.

### **Bentuk atau jenis Pidana Kasus HAM**

Pada kasus ini termasuk ke dalam pelanggaran ham biasa (ringan) karena menyerang kelompok rentan yakni para penyandang disabilitas. Pelanggaran yang terjadi ialah :

Diskriminasi terhadap Dr. Romi Syofpa Ismael selama ujian CPNS 2018 di lingkungan Kabupaten Solok Selatan. Setelah diumumkan oleh Sekda Solok Selatan dengan nomor 800/1031/XII/BKPSDM-2018 pada tanggal 31 Desember Tahun 2018, mereka yang menerima peringkat pertama dalam seleksi CPNS. Romi kemudian menyelesaikan pemberkasan dan menjalani tes kesehatan di RSUD M Djamil pada 18 Januari 2019, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia layak untuk dipekerjakan. Namun, pada tanggal 18 Maret 2019, Bupati Solok Selatan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Romi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formasi umum.

Dr. Romi seharusnya tidak dibatasi dalam mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

Dalam hal ini, Negara sebagai pemangku kewajiban telah gagal dalam melakukan kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap diskriminasi di lingkup pekerjaan (*to protect*), membatasi hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang setara (*to respect*), dan memenuhi hak para kaum disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan masyarakat lainnya (*to fulfill*).

### **Dampak Pada Korban**

Pelanggaran HAM menyebabkan rasa dikucilkan dan tidak berguna karena diperlakukan secara



salah oleh masyarakat. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya distigmatisasi dan didiskriminasi karena ableisme. Ada kecenderungan untuk memandang disabilitas sebagai sebuah ketidaksempurnaan, termasuk mengaitkannya dengan penyakit, yang dikenal sebagai ableisme. Negara tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkan, tetapi untuk menyediakan akses yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, negara berhak untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas. Ini termasuk kewajiban negara untuk menyediakan tempat tinggal dan aksesibilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat seluas mungkin.

### **Hak-Hak Korban yang Dilanggar**

Berdasarkan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

1. Hak atas pekerjaan yang layak yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan bakat setiap warga negara.
2. Hak atas syarat ketenagakerjaan yang adil, upah, dan perjanjian kerja yang setara.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 menetapkan bahwa semua pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 11, menetapkan bahwa:

1. Mendapatkan pekerjaan yang diadakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau perusahaan swasta tanpa diskriminasi;
2. Mendapat kompensasi yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas; dan
3. Mendapatkan pekerjaan

### **Tanggung Jawab Negara**

Dari kasus Dr. Romi, dapat disimpulkan bahwa negara tidak memenuhi hak penyandang disabilitas dalam pejabat publik dan aparat pemerintah. Disabilitas masih dianggap sebagai ketidakmampuan oleh pemerintah. Menurut UU Penyandang Disabilitas, kelulusan Dr. Romi telah dibatalkan. Pembatalan ini seharusnya dicabut oleh bupati Solok Selatan karena perlindungan HAM lebih penting daripada persyaratan administratif yang tidak adil. Selain itu, pembatalan menghambat kewajiban Pemerintah Daerah sesuai UU Penyandang Disabilitas untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kewajiban negara dan pemerintah adalah:

1. Pemerintah Daerah Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat harus mencabut pembatalan





- kelulusan CPNS drg. Romi sebelum tanggal 2 Agustus 2019.
2. Pemerintah harus menghapus syarat sehat jasmani dan rohani dan tidak lagi menganggap disabilitas sebagai penyakit dalam seleksi CPNS.
3. Pemerintah harus menghapus kelompok formasi penyandang disabilitas dalam proses CPNS dari tahun 2019 dan seterusnya.
4. Agar tidak ada lagi penolakan CPNS karena disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa kandidat CPNS dapat masuk dengan mudah dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

### **Proses Hukum**

Drg Romi menuntut keadilan bersama LBH Padang menuju jalur pidana dan PTUN karena diduga terjadi kecurangan dalam tes CPNS 2018. Awalnya, Romi dinyatakan lulus karena mendapatkan peringkat pertama daripada semua peserta yang ikut tes tersebut, tetapi kelulusannya dibatalkan karena seorang peserta melaporkan bahwa dia memiliki disabilitas.

Kuasa hukum Romi Rona Putra dari LBH Padang Wendra menyatakan bahwa, karena ada orang lain yang melaporkan dan akhirnya menerima laporan, Romi akhirnya dicoret. Sebagai Romi, dia bekerja di daerah terpencil Solok Selatan, Sumatera Barat, dari 2015 hingga 2017. Pada awal tahun 2017, dia bekerja sebagai pegawai tidak tetap di puskesmas Talunan yang terpencil. Karena dedikasinya, dia mendapatkan perpanjangan kontrak dan diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra, dia tidak dapat bekerja dan kontraknya diperpanjang pada 2017. Namun, ketika dia lulus CPNS tiba-tiba dibatalkan, dan dua dokter spesialis okupasi dari Padang dan Pekanbaru memberinya rekomendasi bahwa dia dapat bekerja, tetapi kelulusannya tetap dibatalkan.

Wendra telah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kelulusan sebagai CPNS di Solok Selatan, Sumatera Barat, telah dibatalkan. Kuasa hukum LBH Padang bertanggung jawab untuk menyusun laporan penyelidikan tindak pidana kepada bupati Solok Selatan dan jajarannya. Terdapat dua kasus yang akan diadili: gugatan ke PTUN dan pidana perlindungan disabilitas.

Karena proses perundingan tidak berhasil dan karena orang lain yang berpartisipasi telah mengambil alih posisi kelulusan Romi, Wendra mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Kepala BKD Sumbar, Kepala DisKes Sumbar, dan berbagai sumber untuk mengajukan gugatan ke PTUN karena pihaknya berpendapat bahwa Romi telah



melakukan kesalahan dengan membatalkan dirinya sebagai CPNS karena dia telah lulus.

Pihak tersebut menuntut keadilan dalam kasus ini. Dianggap melanggar hukum tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, terutama Bupati Solok Selatan, yang diduga telah mengambil keputusan secara sewenang-wenang untuk mendeskreditkan Romi. Akibatnya, keputusan sebelumnya yang melarang dokter gigi untuk mendaftar sebagai CPNS dibatalkan oleh bupati. Wendra menyatakan bahwa mereka mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas saat berbicara tentang laporan penyelidikan pidana. Tidak seharusnya ada diskriminasi dan pengambilan hak pekerjaan terhadap orang Romi. Negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi Romi karena dia memiliki kapasitas yang sama dengan orang lain.

### **Kesimpulan**

Banyak kaum disabilitas masih mengalami diskriminasi dan perilaku yang tidak pantas dan masih belum memiliki aksesibilitas yang diperlukan di tempat kerja. Meskipun mereka berbeda dari masyarakat umum dan memiliki hak dan kewajiban yang sama, kaum disabilitas tetap bagian dari masyarakat dengan hak dan kewajiban yang sama. Salah satu hak orang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika disabilitas masuk ke dunia kerja, pemerintah dan kita semua harus menghentikannya. Ableisme adalah penyebab utama stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Ini membuat mereka merasa dikucilkan dan tidak berguna karena masyarakat memperlakukan mereka secara tidak adil. Negara tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkan orang dengan disabilitas; sebaliknya, mereka bertanggung jawab untuk menyediakan akses yang ramah dan inklusif bagi mereka.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesuksesan penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Surabaya pada 17 Agustus 1945 atas bantuan mereka dalam penelitian ini. Studi ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada 17 Agustus 1945. Studi ini menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia dan memberi tahu pembaca bahwa semua orang memiliki hak yang sama, dan bahwa tidak mungkin bagi seseorang yang difabel untuk mendapatkan pekerjaan.



Daftar Pustaka

- [1] Reformasi Regulasi RUU DISABILITAS-31 juli 2019, Jakarta  
<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/pembatalan-kelulusan-dokter-gigi-romi-diskriminatif/>
- [2]
- [3] Huripah, Enung. 2014. PEKERJAAN SOSIAL DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA.
- [4] Bandung: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Volume 13 Nomor 2.
- [5]
- [6] Alazka, Julia (2019, 17 Februari). Newsdifabel: Mengikis Stigma dan Diskriminasi Penyandang Disabilitas. Dikutip 30 Oktober 2019 dari BBC NewsIndonesia:<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47270037>.
- [7] A, Geminastiti Purinami. Dkk. 2018. Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol. 1. No. 3.
- [8] Saputra, Andi. Dkk (2019, 02 Agustus). Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI. Dikutip 25 Oktober 2019 dari detikNews: <https://m.detik.com/news/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>.
- [9] Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM, 11(1), 131-150
- [10] Solehudin, I. (2018). Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat, Peradi Dilibatkan. Diakses dari: 652-671. <https://www.jawapos.com/nasional/27/01/2018/kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkatperadi-dilibatkan/>
- [11] Khuluqi, H. (2017). Hak anak disabilitas di Indonesia (analisis terhadap UU NO 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan hukum Islam)(Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- [12] Movanita, A. N. K. (2019). Gagal Jadi PNS karena Disabilitas, Ini Kisah Drg Romi Cari Keadilan. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/31/17015591/gagal-jadi-pns-karena-disabilitas-ini-kisahdrg-romi-cari-keadilan?page=all>
- [13] Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. INKLUSI Journal of Disability Studies, 1(2), 269-308.
- [14] Alfons, M. (2018). Komnas HAM Soroti Perlakuan Negatif ke Penyandang Disabilitas Mental. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4328548/komnas-ham-soroti-perlakuan-negatif-ke-penyandang-disabilitas-mental>
- [15] Schneider, M., Dasappa, P., Khan, N., & Khan, A. 2009. Measuring Disability in Censuses: The Case of South Africa & ALTER, European Journal of Disability Research, 3, 245-265. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2009.04.002>



- [16] Hastbacka, E., Nygarg, M., & Nyqvist, F. 2016. Barriers and Facilitators to Societal Participation of People With Disabilities: A Scoping Review of Studies Concerning European Countries. *ALTER-European Journal of Disability Research*, 10 (3), 201-220. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2016.02.002>.
- [17] Yulius, M. (2020). Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Administratum*, 8(3).
- [18] Satria (2016, 05 Desember). Difabel Mampu Mendobrak Keterbatasan. Dikutip 30 Oktober 2019 dari Berita UGM: <https://ugm.ac.id/id/berita/13011-difabel-mampu-mendobrak-keterbatasan>.